



PUTUSAN
Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN TRIADA, Laki – laki Agama Hindu Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jalan Bung Karno Gg. Sadat Lingkungan Batu Rujung RT.003 RW.097 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. ABDUL HANAN, SH.**
- 2. LESTARI RAMDANI, SH.**
- 3. TITI YULIA SULAIHA, SH.**

4.LULUK AINU MUFIDAH, SH Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat. berdasarkan surat kuasa khusus No. 069/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024. Tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 No. 663/SK.PDT/2024/PN Mtr selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

NI MADE PITA SUWANDEWI, Perempuan, Agama Hindu Pekerjaan Swasta semula beralamat di Jalan Bung Karno Gg. Sadat Lingkungan Batu Rujung RT. 003 RW. 097 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekarang berdomisili di Kuranji Lembar RT/RW. 001 Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



EDY RAHMAN, S.H., M.H.

KLETUS DOLU, S.H., M.H.

I MADE BADUARSA, S.H., M.H.

AMRI, S.H. Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT, berkantor pada **Law Office EDY RAHMAN, SH.MH. & Associates**, email edy25rahman@gmail.com, beralamat Kantor di Jl. Pinang Raya PR. Moncok Regency Blok A1.2, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan - Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.14.ER-Ass.08.2024, tanggal 28 Agustus 2024, sebagaimana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal; Kamis, 29 Agustus 2024, dengan registrasi Nomor : 724 /SK.PDT/2024/PN.MTR. yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara syah menurut Agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 5271-KW-10062015-0002 tanggal 18 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 41/Pdt.G/2024/PN MTR tanggal 6 Juni 2024 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5271-

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



CR-25062024-0001 tanggal 25 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram.

2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan selama \pm 10 tahun yaitu sejak 2014 s/d 2024, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama yaitu;

- Kredit rumah pada Bank BTN Cabang Mataram, yang beralamat di Perumahan Graha Cendana Blok J7 Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atas nama Ni Made Pita Suwandeni (Tergugat), yang cicilan tiap bulan \pm Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu \pm 20 tahun dan telah dibayarkan sejak tahun 2018 yang pengajuannya ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA I;**

- Pinjaman Kredit Briguna pada Bank BRI Cabang Mataram sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Briguna No. 89683934/52/02/22 dalam jangka waktu 180 bulan sejak 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2037 dan cicilan perbulan Rp. 5.001.000 (lima juta seribu rupiah) yang pengajuannya ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA II**

4. Bahwa pada saat pengajuan kredit rumah Objek Sengketa I pada Bank BTN atas nama Tergugat dan disetujui oleh Penggugat sebagai suami, sehingga dari Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama atas cicilan, pelunasan atau segala hal yang timbul dalam kredit rumah tersebut.

5. Bahwa pada saat pengajuan pinjaman kredit Briguna pada Bank BRI (Objek Sengketa II) dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai milik Penggugat dan pengajuannya diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Penerima Kredit sehingga baik Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama atas

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



cicilan, pelunasan atau segala hal yang timbul dalam kredit pinjaman tersebut.

6. Bahwa atas hutang piutang bersama yang timbul semasa perkawinan maka Tergugat haruslah ikut membayar cicilan perbulan dari objek sengketa I dan objek sengketa II secara natura dengan pembagian sebagai berikut :

- Objek sengketa I dengan cicilan perbulan \pm Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat menjadi masing-masing Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat untuk membayar.
- Objek sengketa II dengan cicilan perbulan Rp. 5.001.000 (lima juta seribu rupiah) dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat menjadi masing-masing Rp. 2.500.500 (dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada Penggugat untuk membayar.

7. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa I dan objek sengketa II) adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" jo. Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas pada poin 3 dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama maupun hutang bersama yang diperoleh semasa

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



perkawinan haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas hutang bersama yang telah diperoleh, maka terhadap hutang bersama berupa objek sengketa I dan objek sengketa II harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu pembagian seluruh jumlah total kredit dari objek sengketa I dan objek sengketa II dibagi 2. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan bahwa “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

9. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama suami-istri yang masuk dalam ruang lingkup hukum keluarga, bukan gugatan sengketa keperdataan lainnya. Oleh karenanya pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta-bersama dimaksud adalah istri / mantan istri dan suami/mantan suami yang dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat bukan orang lain atau bukan pula pihak ketiga lainnya.

Dasar Hukum

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”

Pasal 122 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh”.

10. Bahwa selain pembagian dari harta bersama dibagi 2 secara natura, pembagian harta bersama juga melekat pada pengasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat.

Oleh karenanya, berpijak pada landasan hukum tersebut diatas, patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum harta bersama berupa hutang piutang yang timbul semasa perkawinan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan obyek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, dan tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama berupa pembagian hutang piutang secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari Tergugat. Oleh karenanya demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Penggugat yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya peralihan hak atas objek sengketa I kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



berdasar putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu menghukum Tergugat atas harta bersama berupa hutang piutang yang timbul semasa perkawinan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

13. Bahwa Penggugat meminta ikhtikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo untuk membagi harta bersama berupa pembayaran hutang piutang atas objek sengketa I dan objek sengketa II, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga hasil dari hutang piutang atas harta bersama tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari.

Berdasarkan dari uraian-uraian yang disebutkan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan berupa hutang piutang yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta gono gini atau harta bersama yaitu berupa :

- Kredit rumah pada Bank BTN Cabang Mataram, yang beralamat di Perumahan Graha Cendana Blok J7 Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atas nama Ni Made Pita Suwandeni (Tergugat), yang cicilan tiap bulan \pm Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu \pm 20 tahun dan telah dibayarkan sejak tahun 2018 yang pengajuannya ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai :

=====OBJEK SENGKETA I=====

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Kredit Briguna pada Bank BRI Cabang Mataram sebesar Rp. 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Briguna No. 89683934/52/02/22 dalam jangka waktu 180 bulan sejak 18 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2037 dan cicilan perbulan Rp. 5.001.000 (lima juta seribu rupiah) yang pengajuannya ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Yang selanjutnya mohon disebut sebagai :

===== **OBJEK** **SENKETA** **II**
=====

3. Menyatakan hukum Objek Sengketa I dan objek sengketa II tersebut yang merupakan hutang bersama dari cicilan maupun pelunasannya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan Tergugat untuk ikut membayar cicilan perbulan dari objek sengketa I dan objek sengketa II secara natura dengan pembagian sebagai berikut :

- Objek sengketa I dengan cicilan perbulan \pm Rp. 940.000 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat menjadi masing-masing Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada Tergugat untuk membayar.
- Objek sengketa II dengan cicilan perbulan Rp. 5.001.000 (lima juta seribu rupiah) dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat menjadi masing-masing Rp. 2.500.500 (dua juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada Penggugat untuk membayar.

5. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

7. Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi terkait dengan Legal Standing

1.1. Bahwa terkait dengan **Formil Surat Kuasa** yang lazimnya mengandung unsur konflik (*contentious*) seperti perkara a quo harus menulis obyek gugatan secara jelas sebagai dasar Penggugat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan **tidak bersifat spesifik atau masih umum** sebagaimana surat kuasa yang diterima oleh kuasa hukum Penggugat saat ini **karena hanya menyebutkan untuk mengajukan gugatan Harta Bersama melawan NI MADE PITA SUWANDEWI**, sehingga kondisi ini akan menimbulkan ketidak jelasan (kekaburan) atas obyek mana yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a-quo, **oleh karena demikian surat kuasa penggugat harus dinyatakan sebagai surat kuasa yang tidak sah karena mengandung cacat formil** sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 22 Desember 1987 yang menyatakan bahwa **"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah"**

1.2. Bahwa *legal standing* Penggugat sebagai pihak dan atau Legal Standing Kuasa Hukum/Advokat selaku PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1962 Tanggal 30

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



Juli 1962 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 yang **menyatakan bahwa syarat Formil Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg., yaitu adanya keharusan untuk;** (1) Menyebutkan kompetensi relative di pengadilan nama kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa, (2) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat) dan (3) Menyebutkan **secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, dimana ketiga syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, maka Surat Kuasa Khusus tersebut akan menjadi cacat formil;**

Bahwa dari seluruh fakta dan kebenaran yang terurai diatas, maka penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat TERGUGAT, dengan demikian maka gugatan penggugat harus di tolak seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan penggugat, dengan tegas tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat dahulu merupakan sepasang suami istri dan melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu tanggal 24 Nopember 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 5271-KW-10062015-0002, tanggal 18 Juni 2015 dan kini telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 41/Pdt.G/2024/PN.Mtr., tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 5271-CR-25062024-0001, tanggal 25 Juni 2024.

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



4. Bahwa terkait dengan obyek sengketa poin I di beli secara kredit melalui PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Cabang MATARAM atas nama tergugat. Luas obyek sengketa 81 m2 (delapan puluh satu meter persegi), Type 24, harga 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), masa kredit 20 Tahun (240 bulan), awal kredit dihitung sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal, 4 Desember 2039, Angsuran bulanan Rp. 942.900,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya uang muka ditambah pembayaran kelebihan tanah Perumahan dibayar oleh Tergugat pada tanggal, 19 Oktober 2018 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

5. Bahwa yang benar terkait besaran cicilan kredit rumah yang setiap bulan dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 942.900,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan bukan Rp. 940.000,- versi penggugat.

6. Bahwa permintaan penggugat untuk membagi dua uang cicilan kredit rumah setiap bulan untuk diberikan kepada penggugat sebesar ± Rp. 470.000,- atau setengah dari uang cicilan bulanan KPR sebesar Rp. 942.900,-, menurut tergugat merupakan permintaan yang tidak logis mengingat kredit BPR pada Bank Tabungan Negara (BTN) atas nama NI MADE PITA SUWANDEWI berakhir sampai Tahun 2039 (240 bulan), sedangkan kredit perumahan tersebut baru berjalan sekitar 5 tahun 10 (sepuluh) bulan dihitung sejak bulan Januari 2019 hingga Oktober 2024 atau sampai perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Mataram saat ini.

7.1. Bahwa tergugat tidak pungkiri ada uang penggugat untuk membayar angsuran selama 3 (tiga) Tahun pertama yaitu dihitung sejak bulan Januari 2019 s/d Desember 2021, selanjutnya untuk pembayaran cicilan dari bulan Januari 2022 s/d Oktober 2024 (2 tahun 10 bulan) dibayarkan oleh tergugat sampai saat ini, oleh karena demikian permintaan pihak penggugat baru bisa dipertimbangkan oleh tergugat bilamana pihak penggugat merinci berapa uang yang benar-benar telah dikeluarkan

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



oleh penggugat dari sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2021. Selanjutnya jumlah tersebut kemudian ditotal dan dibagi dua dengan terlebih dahulu menyisihkan atau memisahkan cicilan-cicilan KPR yang benar-benar dibayar oleh pihak tergugat sendiri tanpa bantuan keuangan dari pihak penggugat dengan perincian sebagai berikut : Tergugat membayar uang muka sekaligus pembayaran harga kelebihan tanah obyek sengketa I pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

7.2. Penggugat bersama dengan tergugat membayarkan cicilan rumah setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Desember 2021 (36 bulan) sebesar @ Rp. 942.900/bulan X 36 bulan = Rp. 33.944.400,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

7.3. Tergugat membayar sendiri cicilan rumah setiap bulan sebesar @ Rp. 942.900/bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 s/d Oktober 2024 (34 bulan), total sebesar Rp. 32.058.600,- (tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Pembayaran ini dilakukan sendiri oleh tergugat setelah penggugat menyatakan diri tidak sanggup untuk membayar cicilan bulanan karena terilit hutang atau terhimpit hutang akibat bermain judi. Bahwa terkait dengan pembayaran cicilan rumah periode Januari 2022 s/d Oktober 2024 murni dari penghasilan pribadi tergugat dan ditambah dengan uang yang berasal dari bantuan keluarga tergugat.

Sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh tergugat tanggal, 19 Oktober 2018 yang diperuntukkan sebagai pembayaran kelebihan tanah dan uang muka perumahan sebesar **Rp. 27.000.000,-** ditambah cicilan bulanan terhitung sejak bulan Januari 2022 s/d Oktober 2024 sebesar **Rp. 32.058.600,-** sehingga total yang dibayar oleh tergugat sebesar **Rp. 59.058.600 (lima**

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah), nilai ini diluar atau tidak termasuk pembayaran cicilan bersama penggugat dan tergugat yang berlangsung sejak bulan Januari 2019 s/d Desember 2021 (36 bulan) sebesar **Rp. 33.944.400,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);**

7. Bahwa memperhatikan argumentasi yuridis tersebut tentu akan tergugat buktikan saat pembuktian, oleh karena demikian maka tidak tepat jika penggugat tiba-tiba meminta bagiannya seperti terurai dalam gugatan, mengingat pelunasan uang muka ditambah pembayaran kelebihan tanah perumahan serta cicilan bulanan lebih banyak uang dari tergugat. Jika pernyataan tergugat ini dibantah atau tidak diakui oleh pihak PENGGUGAT dan menganggap dirinya sebagai orang yang mampu secara financial karena dia seorang Pegawai Negeri Sipil maka argumentasi yang demikian merupakan suatu kebohongan mengingat sebelum menikah dengan tergugat ternyata penggugat telah memiliki hutang yang cukup banyak di Bank, hal ini diketahui beberapa bulan setelah menikah. Demikian juga jika penggugat masih menganggap dirinya mampu secara FINANCIAL maka hal tersebut merupakan suatu kebohongan yang nyata dan buktinya saat ini PENGGUGAT menggunakan jasa Pengacara pada POSBAKUMADIN MATARAM dimana keberadaan pengacara penggugat yang kesehariannya merupakan pengacara yang membuka Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Mataram untuk mendampingi kepentingan hukumnya yang nota bena POSBAKUM hanya diperuntukkan bagi orang – orang atau Masyarakat yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam pasal 27 SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisilinya. Demikian juga dalam ketentuan undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma dengan syarat : setiap orang atau sekelompok orang

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



(penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Selanjutnya dengan syarat-syarat tersebut yang nantinya negara yang akan membayarkan biaya pendampingan hukum kepada Posbakum melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

8. Bahwa memperhatikan total pembayaran uang muka dan cicilan bulanan yang telah dibayarkan oleh tergugat maupun pembayaran yang dilakukan bersama-sama penggugat dengan tergugat tersebut baru bisa dibagi manakala pihak penggugat menyelesaikan pokok hutangnya terlebih dahulu terhadap ibu kandung tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ditambah dengan bunga uang/uang jasa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

9. Bahwa terkait obyek sengketa Poin II menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penggugat, adapun hutang - piutang pada pihak Bank merupakan akumulasi dari proses kompensasi pinjaman Bank yang penggugat pinjam sebelum menikah dengan tergugat, seluruh keuangan yang penggugat terima dari proses kompensasi pada Bank BRI Cabang Mataram ditransfer langsung melalui rekening penggugat sendiri dan dipergunakan untuk berjudi, hal ini menjadi salah satu permasalahan atau pemicu sampai tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat. Sejujurnya saat masih berumah tangga setiap kali di nasehati atau di peringati, penggugat selalu marah dan seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap tergugat. Namun saat ini penggugat dan tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 5271-CR-25062024-0001, tanggal 25 Juni 2024.

Bahwa dari seluruh argumentasi hukum TERGUGAT terhadap pokok perkara cukup alasan dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya dan menolak gugatan penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK);

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini tergugat konvensi selanjutnya disebut penggugat rekonvensi, penggugat konvensi (I NYOMAN TRIADA) selanjutnya disebut tergugat rekonvensi;
2. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian eksepsi, jawaban dalam pokok perkara (konvensi) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat melaksanakan Perkawinan secara agama Hindu tanggal 24 Nopember 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-10062015-0002, tanggal 18 Juni 2015 dan kini telah bercerai berdasarkan Putusan Cerai Nomor : 41/Pdt.G/2024/PN.Mtr., tanggal 6 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 5271-CR-25062024-0001, tanggal 25 Juni 2024.
4. Bahwa terkait permintaan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membebaskan pihak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi agar memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setengah dari uang cicilan bulanan KPR kepada tergugat rekonvensi merupakan permintaan yang tidak logis apalagi meminta kepada penggugat rekonvensi untuk ikut menanggung cicilan tergugat rekonvensi pada Bank BRI Cabang Mataram. Terkait permintaan ini secara tegas tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tolak. Justeru sebaliknya pihak tergugat kovensi/penggugat rekonvensi meminta agar PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI **terlebih dahulu** menyerahkan hasil penjualan barang pecah belah dan atau seluruh perabot rumah tangga yang dijual oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi tanpa memperhatikan hak-hak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi antara lain berupa :

- 4.1. 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 pintu warna hitam, harga Rp. 3.500.000,-
- 4.2. 1 (satu) buah TV merek Polytron LED 32" harga Rp. 3.000.000,-
- 4.3. 1 (satu) buah TV merek Polytron LED 24" harga Rp. 2.000.000,-

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



- 4.4. 1 (satu) buah mesin cuci merek Polytron 2 tabung
7 Kg, harga Rp. 1.500.000,-
- 4.5. 1 (satu) buah mesin cuci merek Samsung 1
tabung, harga -Rp. 3.500.000,-
- 4.6. 1 (satu) set SOVA tipe 321, harga Rp. 3.500.000,-
- 4.7. 1 (satu) lemari kayu jati 4 pintu, harga Rp.
4.000.000,-
- 4.8. 1 (satu) meja rias kayu jati, harga Rp. 3.500.000,-
- 4.9. 1 (satu) meja BUFFET kayu jati, harga Rp.
2.500.000,-
- 4.10. 1 (satu) unit Rak piring Alumaunium, harga Rp.
900.000,-
- 4.11. 1 (satu) set meja makam (4 kursi + 1 meja), harga
Rp. 3.000.000,-
- 4.12. 1 (satu) set kursi teras (2 kursi + 1 meja), Rp.
2.500.000,-
- 4.13. 1 (satu) dipan kayu jati ukuran 180 cm X 200 cm,
harga Rp. 3.500.000,-
- 4.14. 2 (dua) kipas angin + 1 kipas AC, harga Rp.
2.500.000,-
- 4.15. Gorden pintu 2 lbr dan gorden jendela 3 lbr
semua berwarna abu, harga Rp. 3.700.000,-
- 4.16. Perabot dapur yang terdiri dari; piring, gelas, priuk
dan kompor gas Rp. 2.000.000,-

Total -----**Rp. 51.100.000,-**

5. Bahwa sebagai akibat tindakan tergugat rekonsvansi/penggugat konvensi yang mengambil dan atau menjual beberapa barang pecah belah dan atau barang-barang perabotan rumah tangga menimbulkan kerugian materil bagi pihak penggugat rekonsvansi/tergugat konvensi yaitu sebesar **Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setengah dari total penjualan barang-barang tersebut diatas, oleh karenanya beralasan hukum agar penggugat diwajibkan membagi dua hasil penjualan barang tersebut;

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



6. Bahwa tindakan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi yang mengambil dan menjual beberapa barang pecah belah dan barang-barang perabotan rumah tangga milik bersama tanpa seijin dan atau persetujuan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa demikian juga penggugat rekonsensi meminta agar tergugat rekonsensi untuk menyelesaikan dan atau membayar hutang pokok diluar pembayaran bunga dan atau jasa pinjaman sebagaimana telah disepakati dengan Ni Ketut Kirti (ibu kandung penggugat rekonsensi). Adapun hutang-piutang penggugat konvensi/tergugat rekonsensi terhadap ibu kandung penggugat rekonsensi/tergugat konvensi sebagai berikut :

7.1. Hutang pokok penggugat konvensi/tergugat rekonsensi kepada NI KETUT KIRTI (ibu kandung tergugat konvensi/penggugat rekonsensi) yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 dengan perincian sebagai berikut :

- Pinjaman ke-1 tanggal, 23 Januari 2023 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Pinjaman ke-2 tanggal, 15 Pebruari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pinjaman ke-3 tanggal, 3 Maret 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pinjaman ke-4 tanggal, 10 Maret 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pinjaman ke-5 tanggal, 28 Maret 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pinjaman ke-6 tanggal, 2 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pinjaman ke-7 tanggal, 18 April 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pinjaman ke-8 tanggal, 23 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Terhadap hutang pokok dan atau pinjaman tersebut sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi ditambah bunga dan atau jasa 7% (tujuh persen) pada setiap besaran pinjaman.

7.2. Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi diwajibkan terlebih dahulu untuk melunasi hutang pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Mataram karena telah menjaminkan BPKB Motor Vario Nomor : 0013995440 milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi yang diperoleh dari Hibah/pemberian ibu kandung penggugat rekonvensi yang bernama Ni Ketut Kirti. Adapun ciri fisik motor Honda Vario berwarna merah hitam Tahun 2018, DR 3479 EB., Nomor Rangka MH1JFX117JK11947, NOSIN JFX1E-1409683.

Bahwa bilamana pihak penggugat konvensi/penggugat rekonvensi belum melunasi dan atau membantah terkait kebenaran terhadap hutang pihutang sebagaimana poin 7.1 dan poin 7.2 tersebut diatas, maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan satu pertanyaan apakah pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi siap menerima **Karma Phala**. Demikian juga apabila pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengingkari terhadap apa yang tergugat konvensi/penggugat rekonvensi kemukakan ini maka dapat dipastikan pihak tergugat rekonvensi sebagai pihak yang tidak jujur.

8. Bahwa sebagai akibat tidak dikembalikan uang ibu kandung penggugat rekonvensi oleh tergugat rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- ditambah perhitungan bunga uang/uang jasa 7% membuat ibu kandung PENGGUGAT REKONVENSI merugi baik secara moril maupun secara materil dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kerugian Moril : **Sesungguhnya** tidak pantas penggugat rekonvensi sampaikan, akan tetapi karena ini merupakan perintah undang-undang maka tidak berlebihan jika penggugat rekonvensi meminta **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) meskipun kami kembalikan kepada pertimbangan majelis hakim yang mulia.

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



8.2. Kerugian Materiil yang dialami oleh penggugat rekonvensi sebesar **Rp. 139.000.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Perhitungan pokok pinjaman pada bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- .
- Bunga uang/uang jasa 7% (tujuh porse) X pokok pinjaman Rp. 50.000.000,- = 3.500.000,- X 22 bulan (Januari 2023 s/d Oktober 2024) = Rp. 77.000.000,-
- Terhalangnya atau hilangnya kesempatan penggugat rekonvensi untuk menjual motor vario seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akibat digadaikannya BPKB Nomor : 0013995440/Tahun 2018, DR 3479 EB., Nomor Rangka MH1JFX117JK11947, NOSIN JFX1E-1409683 oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Mataram;

Total kerugian Moril dan Materiil sebesar Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

9. Bahwa terkait nilai pokok pinjaman, kerugian atas tergadainya BPKB motor Vario dan bunga uang/uang jasa 7% (tujuh persen) yang telah menjadi kesepakatan sehingga berlaku ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sah suatu perjanjian yaitu; *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang*. Adapun bunga dan atau uang jasa senilai 7 % (tujuh persen) merupakan kesepakatan tidak tertulis antara ibu penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi sehingga berlaku **asas konsensualisme** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi; *“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



10. Bahwa oleh karena penggugat konvensi/tergugat rekonvensi secara nyata merugikan ibu penggugat rekonvensi/tergugat konvensi maka secara hukum diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga uang karena tidak memenuhi suatu perikatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1244 KUH Perdata.

Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang diharuskan diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244 KUH Perdata

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

11. Bahwa terkait dengan peminjaman uang, kesepakatan bunga pinjaman serta status BPKB Motor Vario yang di jadikan jaminan hutang pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Mataram merupakan inisiatif tergugat rekonvensi setelah berkali-kali merayu/membujuk ibu kandung penggugat rekonvensi sehingga sampai akhirnya bersedia memenuhi permintaanya. Selanjutnya terkait dengan sejumlah uang termasuk BPKB motor Vario diambil dan atau diterima sendiri oleh tergugat rekonvensi tanpa melibatkan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi.

12. Bahwa demi menjamin hak-hak penggugat rekonvensi atas kerugian moril dan materil maka mohon untuk dilakukan penyitaan harta benda milik tergugat rekonvensi untuk dijual secara natura dan atau dijual secara lelang demi mengganti seluruh kerugian moril dan materil yang dialami oleh penggugat rekonvensi berupa harta tidak bergerak milik tergugat rekonvensi berupa:

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



o Tanah dan atau bangunan rumah yang melekat diatas tanah seluas \pm 200 m² yang beralamat di Jln. Bung Karno Gang Sadat, Lingkungan Batu Rujung RT 003/RW 097, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selabelah Utara : Rumah Pak Surame
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Pak Pundre
- Sebelah Barat : Rumah pak Surne

13. Bahwa mengingat posisi penggugat rekonvensi sangat lemah serta tidak memiliki pengaruh dibandingkan tergugat rekonvensi, lebih-lebih obyek jaminan tetap dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka cukup alasan agar seluruh obyek Jaminan dilakukan sita jaminan selama proses perkara berjalan sehingga tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, hal ini dilakukan demi menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa jika obyek jaminan tidak bisa dijual secara natura, maka penggugat rekonvensi memohon untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan lelang dibayarkan atau diperhitungkan sebagai pemenuhan atas kerugian moril dan materil penggugat rekonvensi dan bila terdapat sisa diberikan kepada tergugat rekonvensi;

15. Bahwa apabila tergugat rekonvensi telah diperingatkan untuk mengosongkan obyek sengketa namun tidak diindahkan maka cukup alasan dibebankan untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak *Aanmaning* terlampaui;

16. Bahwa bilamana obyek jaminan yang dimenangkan oleh penggugat rekonvensi masih dikuasai oleh tergugat rekonvensi dan atau siapa pun maka harus tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan bila mana perlu dengan bantuan aparat keamanan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 240/Pdt.G/2024/PN.Mtr, untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tergugat rekonvensi hanya memiliki sebagian kecil atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum uang muka sekaligus pembayaran kelebihan tanah obyek sengketa I murni dilakukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
4. Menyatakan hukum pembayaran cicilan rumah setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2019 s/d Desember 2021 (36 bulan), dibayar bersama oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi bersama penggugat konvensi/tergugat rekonvensi setiap bulan sebesar @ Rp. 942.900/bulan X 36 bulan = Rp. 33.944.400,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
5. Menyatakan hukum pembayaran cicilan rumah setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 s/d Oktober 2024 (34 bulan) setiap bulan sebesar @ Rp. 942.900/bulan adalah murni dilakukan oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sendiri tanpa bantuan tergugat tekonvensi/penggugat konvensi setelah tergugat rekonvensi/penggugat konvensi terlilit hutang akibat judi dan total sebesar Rp. 32.058.600,- (tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
6. Menyatakan hukum pembagian atas sejumlah pengeluaran baik berupa pembayaran uang muka, cicilan bulan dapat dibagi setelah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi membayar semua kerugian moril dan materil yang dialami oleh penggugat rekonvensi secara suka rela bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menyatakan hukum segala perjanjian yang dilakukan oleh ibu penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



rekonvensi/penggugat konvensi memenuhi asas konsesualitas pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata;

8. Menyatakan hukum tindakan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yang tidak mengembalikan pokok pinjaman, tidak membayar bunga uang dan atau uang jasa serta menjadikan jaminan hutang BPKB motor Vario pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Mataram merupakan pelanggaran pasal 1243 dan pasal 1244 KUH Perdata.

9. Menyatakan hukum tindakan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi yang mengambil dan menjual barang-barang pecah belah dan barang-barang perabotan rumah tangga milik bersama tanpa seijin penggugat rekonvensi/tergugat konvensi merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi agar membagi dua secara merata hasil penjualan barang pecah belah dan barang-barang perabotan rumah tangga kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi yaitu sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari total penjualan barang-barang tersebut;

11. Menyatakan hukum akibat tindakan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

12. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi membayar ganti rugi Moril dan Materiil sebesar Rp. 239.000.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan secara hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek berupa; Tanah dan atau bangunan rumah yang melekat diatas tanah seluas \pm 200 m2 yang beralamat di Jln. Bung Karno Gang Sadat, Lingkungan Batu Rujung RT 003/RW 097, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram – Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selabelah Utara : Rumah Pak Surame
- Sebelah Selatan : Gang/Jalan

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



- Sebelah Timur : Rumah Pak Pundre
- Sebelah Barat : Rumah pak Surne

adalah sah dan berharga:

14. Menghukum tergugat rekonvensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas barang jaminan agar mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;

15. Menyatakan hukum obyek jaminan dapat dijual secara natura atau dijual secara lelang dan hasil penjualan lelang dibayarkan atau diperhitungkan sebagai pemenuhan atas kerugian moril dan materil penggugat rekonvensi dan bila terdapat sisa diberikan kepada tergugat rekonvensi;

16. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak *Aanmaning* terlampaui.

17. Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya perkara;

18. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Oktober 2024, atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5271022610890001 atas nama I Nyoman Triada, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5271020906150006 Nama Kepala Keluarga I Nyoman Triada, diberi tanda P.2;

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5271-CR-25062024-0001 antara I Nyoman Triada dengan Ni Made Pita Suwandewi, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Briguna Nomor: 89683934/52/02/22, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Foto Rumah, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kwitansi Bank Rakyat Indonesia senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Bank Rakyat Indonesia senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I NENGAH SUARDIKA;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juni 2024;

Bahwa saksi pernah melihat Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kredit rumah di Bank BTN Cabang Mataram dimana saksi pernah datang langsung menanyakan ke Bank BTN untuk menanyakan kredit tersebut;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melakukan kredit rumah BTN yang beralamat di Graha Cendana Batu Dawe Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Bahwa cicilan per bulan kredit rumah BTN yang beralamat di Graha Cendana Batu Dawe Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tersebut kurang lebih Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Bahwa saksi mengetahui ada hutang lain Penggugat dan Tergugat selain di Bank BTN Cabang Mataram yaitu di Bank BRI;

Bahwa berdasarkan cerita Penggugat jumlah pinjaman di Bank BRI seingat saksi Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan cicilan per bulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa pada saat saksi di ceritakan pinjaman di Bank BRI tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi pasangan suami istri;

Bahwa benar rumah tersebut sudah di renovasi;

Bahwa saksi pernah dilihatkan surat – surat terkait perjanjian kredit di Bank BTN dimana perjanjian kredit tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat yang membayar cicilan rumah adalah Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang di beritanda P-5 tersebut;

Bahwa kredit rumah tersebut mulai berjalan sejak tahun 2018 akhir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2024 bulan Juni;

Bahwa yang membayar cicilan rumah setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai adalah Tergugat dimana sepengetahuan saksi Tergugat membayar cicilan rumah dari uang hasil pembayaran kontrakan rumah tersebut;

Bahwa dari cerita yang saksi dengar rumah tersebut di kontrakan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi kontrakan rumah tersebut;

Bahwa sebelumnya Penggugat pernah meminjam uang di Bank sebelum melakukan restrukturisasi;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Penggugat melakukan restrukturisasi di Bank BRI setelah menikah;

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Bahwa benar uang hasil pinjaman di Bank BRI tersebut untuk kebutuhan rumah tangga / renovasi rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui di gunakan untuk apa saja uang pinjaman tersebut;

Bahwa saksi mengetahui uang dari orangtua Tergugat yang di pinjam oleh Penggugat dari cerita Tergugat;

Bahwa rumah tersebut belum memiliki sertifikat karena masih dalam proses kredit;

Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali cicilan rumah tersebut di Bank BTN;

Bahwa saksi tidak mengetahui ke rekening siapa di transfer uang pinjaman Bank BRI tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil perabotan di rumah tersebut, sepengetahuan saksi yang mengambil pakaian adalah Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menggadaikan motor;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang muka rumah tersebut;

Bahwa yang mengontrakan rumah tersebut adalah Tergugat;

Bahwa Penggugat yang menguasai rumah tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai namun setelah ada sengketa tidak ada yang menguasai rumah tersebut;

Bahwa rumah tersebut di kontrakan sekitar bulan Julia tau Agustus;

Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa rumah tersebut;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang yang mengontrak rumah tersebut pada awal rumah tersebut di kontrakan;

Bahwa saksi datang ke rumah tersebut bersama Penggugat;

Bahwa yang menerima uang sewa rumah tersebut adalah Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui uang hasil sewa rumah tersebut di terima oleh Tergugat dari cerita Tergugat langsung;

Bahwa yang membayar cicilan rumah sampai dengan saat ini adalah Tergugat dari uang hasil sewa menyewa rumah;

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



Bahwa yang membayar cicilan di Bank BRI adalah Penggugat karena langsung di potong gaji;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan ini agar hutang / cicilan – cicilan di bayarkan bersama (di bagi berdua);

Bahwa tidak pernah ada mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat terkait hutang – hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I NENGAH MEI BRATA;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Juni 2024;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kredit rumah di Bank BTN Cabang Mataram;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kredit rumah di Bank BTN Cabang Mataram berdasarkan cerita Penggugat;

Bahwa Penggugat pernah mengajak saksi untuk melihat rumah yang beralamat di Graha Cendana Batu Dawe Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah mendatangi pihak Bank BTN terkait kredit tersebut;

Bahwa terakhir saksi mendatangi rumah tersebut tahun 2024;

Bahwa rumah tersebut sekarang di kontrakan oleh Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut di kontrakan oleh Tergugat karena saksi pernah berkunjung dan saksi juga menanyakan kepada orang yang mengontrak;

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



Bahwa saksi tidak mengetahui berapa cicilan per bulan kredit rumah BTN yang beralamat di Graha Cendana Batu Dawe Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tersebut, saksi hanya mengetahui jangka waktu kredit saja yaitu 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa ada pinjaman lain selain di Bank BTN yaitu di Bank BRI tetapi saksi tidak mengetahui secara detail dimana pada saat itu juga Penggugat pernah menceritakan saksi bahwa akan meminjam uang di Bank untuk biaya renovasi rumah di BTN Graha Cendana tersebut;

Bahwa benar rumah tersebut sudah di renovasi;

Bahwa saksi tidak pernah di perlihatkan surat – surat terkait perjanjian kredit di Bank BTN;

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang di beritanda P-5 tersebut;

Bahwa saksi mengetahui uang dari orangtua Tergugat yang di pinjam oleh Penggugat dari cerita Tergugat;

Bahwa sebelum menikah saksi mengetahui Penggugat sering berjudi dan minum – minuman keras;

Bahwa saksi tidak mengetahui hutang Penggugat di tempat lain;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat pertama kali meminjam uang;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perabotan di rumah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menggadaikan motor;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat pernah meminjam uang di kakak Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang muka rumah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat mengalami kecelakaan pada tahun 2022 Tergugat mulai bekerja di counter Handphone;

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat bekerja di counter handphone tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keterlambatan pembayaran angsuran rumah tersebut;

Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa saksi tidak melihat perjanjian yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat di Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi NI NYOMAN GATRA;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Bahwa saksi adalah bibik dari Penggugat ;

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi menyaksikan pernikahan tersebut ;

Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Anak ;

Penggugat dan Tergugat memiliki asset berupa rumah di BTN Batu Dau yang dibeli pada saat menjadi suami isteri ;

Bahwa Saksi pernah ke Rumah BTN di Batu Dau tersebut ;

Bahwa Dulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Batu Dau tersebut, namun sekarang Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di Batu Dau tersebut;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Pagutan sedangkan Tergugat tidak tahu karena Tergugat juga tidak punya kerjaan ;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang kredit yang diambil di Bank BRI dan siapa yang mengajukan, namun Yang Saksi tahu tentang kredit yang dimintakan di Bank BRI adalah untuk merenovasi perumahan di Batu Dawe dan Setahu Saksi bagian yang di renovasi adalah tempat tidur, dapur dan pagar karena Saksi pernah ada dan membantu pada saat Penggugat dan Tergugat melakukan renovasi rumah ;

Bahwa Sertifikat rumah BTN Batu Dau tidak tahu atas nama siapa

Bahwa yang mencari tukang untuk renovasi rumah adalah Penggugat

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



Bahwa pada saat ini rumah sudah di kontrakan tidak tahu siapa yang kontrakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T.2, T.3, T.4, T.8, T.9, T.10, T.17, T.18 dan T.19 masing-masing berupa Fotokopi dari Fotokopi;

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran dari Ni Made Pita Suwandewi yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah / Rumah Susun Bersubsidi Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Ni Made Pita Suwandewi Nomor : 0002120181024000021 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli No : 378/2019 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7902 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram periode 24 Januari 2019 sampai dengan 26 Agustus 2024 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Rekening Koran pada Bank Tabungan Negara Cabang Mataram periode 8 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Catatan / Tulisan tangan yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Customer Card View atas nama I Nyoman Triada No : 4502302082 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi dari Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10;

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



11. Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11;
12. Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12;
13. Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.13;
14. Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.14;
15. Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.15;
16. Fotokopi percakapan Whatsapp yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Foto Dokumen Bukti KDRT tanggal 5 Desember 2023 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Foto Dokumen Bukti KDRT tanggal 11 Desember 2023 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.18;
19. Fotokopi dari fotokopy Iklan Facebook dari I Nyoman Triada yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.19;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH BUDIARTHA;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Bahwa saksi mengenal Penggugat karena satu komplek dengan Penggugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai baru baru ini;
Bahwa Saksi disuruh oleh Penggugat untuk meminjam uang kepada orangtua Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Bahwa Tidak ada kwitansi terkait pinjaman uang tersebut;
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah BTN (Obyek Sengketa I) karena saksi sudah tidak pernah kesana;

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Obyek Sengketa disewakan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NI LUH JUNIARTI;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ipar Tergugat;

Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak pacaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sekarang sudah bercerai;

Bahwa setelah bercerai Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah BTN dan atas nama Tergugat;

Bahwa Setelah bercerai Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;

Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah BTN dan atas nama Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah BTN dan atas nama Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah meminjam uang kepada orangtua Tergugat namun tidak ada kwitansi;

Bahwa saksi mengetahui Obyek Sengket I telah di renovasi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pinjaman uang di bank;

Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah BTN (Obyek Sengketa I) saat ini telah dikontrakkan oleh Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugatlah yang membayar kredit Obyek Sengketa I;

Bahwa saksi mengetahui sejak menikah, Penggugat bekerja sebagai PNS dan Tergugat tidak bekerja. Tergugat baru bekerja sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Mataram, masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat adanya eksepsi yang pada pokoknya bahwa terkait legal standing Penggugat sebagai pihak dan atau Legal Standing Kuasa Hukum selaku Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1962 Tanggal 30 Juli 1962 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa syarat Formil Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat memiliki legal standing sebagai kuasa mengajukan gugatan karena dalam surat gugatan telah sangat jelas disebut oleh Kuasa penggugat tentang obyek maupun yang menjadi dasar

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



diajukannya gugatan aquo berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Penggugat, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas alasan eksepsi tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pembagian harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada point 4 yang menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk ikut membayar cicilan perbulan dari objek sengketa I dan objek sengketa II secara natura kepada pihak Bank dalam hal ini Bank BRI Cabang Mataram dan Bank BTN Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun bukti surat Penggugat maupun Tergugat ternyata kedua obyek sengketa masih ada kaitan dengan pihak Bank BRI Cabang Mataram dan Bank BTN Cabang Mataram dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim untuk sempurnanya gugatan ini maka pihak Bank BRI Cabang Mataram dan Bank BTN Cabang Mataram harus pula ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Bank BRI Cabang Mataram dan Bank BTN Cabang Mataram, tidak diikutkan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak, maka tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI.

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan Tergugat mengajukan gugatan balasan dimana maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa penggugat rekonvensi keberatan memberikan uang kurang lebih sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setengah dari uang cicilan bulanan KPR kepada Tergugat rekonvensi dan ikut menanggung cicilan Tergugat rekonvensi pada Bank BRI Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena kurang pihak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang dalam tuntutan juga masih berkaitan dengan pihak Bank, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, 283 RBg, Pasal 35 ayat (1), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, oleh kami Kelik Trimargo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H dan Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muliati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK		
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp54.000,00;
anggilan		
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah		
Jumlah	:	Rp299.000,00;

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K A A		